

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Bali saat ini berada dalam kepentingan akselerasi industri pariwisata, namun juga kepentingan ini mengakibatkan meningkatnya ancaman degradasi ekologis yang semakin serius dan sistemik. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi pariwisata yang pesat dan Kontribusi strategis ini tecermin secara nyata melalui dominasinya terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanaman modal, perluasan lapangan kerja, serta penguatan sektor jasa. Hal tersebut didukung oleh data Badan Pusat Statistik yang mencatat volume kunjungan turis mancanegara di Bali mencapai 3,98 juta orang per Juli 2025. Meskipun capaian tersebut merefleksikan keberhasilan instrumen pariwisata dalam menopang perekonomian daerah, peningkatan aktivitas ini berbanding lurus dengan munculnya berbagai ancaman lingkungan hidup yang semakin mendesak untuk ditangani. Intensifikasi pembangunan akomodasi wisata, restoran, *beach club*, vila, serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya telah memicu tekanan eksekutif terhadap kapasitas daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, khususnya di wilayah Bali Selatan yang menjadi pusat konsentrasi investasi pariwisata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pariwisata yang tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan pada akhirnya melahirkan *external cost* (biaya eksternalitas) yang kemudian ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam perspektif Hukum Lingkungan, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap

kepastian berusaha pelaku usaha, aktivitas usaha pariwisata bukan lagi sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan aktivitas yang memiliki dampak sosial-ekologis yang luas dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikendalikan secara ketat melalui instrumen hukum yang efektif (Rangkuti, S. S. 2018; 21).

Menurut Takdir Rahmadi (2016: 42), hukum lingkungan pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Pendapat tersebut sesuai dengan pandangan Jimly Asshiddiqie (2021: 163) yang eksplisit menegaskan konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui regulasi investasi yang ramah ekologi (Rayhan & Masri, 2025;32).

Dalam konteks dogmatik Hukum Perusahaan (*conceptual approach*), korporasi modern tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas pencari keuntungan (*profit oriented entity*), melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis terhadap masyarakat serta lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Konsep ini berkembang seiring dengan pergeseran yang menempatkan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan sebagai bagian integral dari aktivitas korporasi (Fathoni dkk. 2024). Menurut Crane dkk (2016: 45), tanggung jawab sosial perusahaan

merupakan bentuk kewajiban moral dan hukum korporasi untuk memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak mendatangkan eksese negatif terhadap tatanan sosial masyarakat maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. (Schwartz, 2017; Rasche et al., 2019: 41).

Sementara itu, Archie B. Carroll (2016: 42) menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kesatuan kewajiban ekonomi, hukum, etis, dan filantropis yang harus dijalankan secara simultan oleh korporasi modern. Dengan demikian, perusahaan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup karena pada hakikatnya industri pariwisata sangat bergantung pada eksistensi alam, budaya, dan lanskap sosial sebagai komoditas utama yang diperjualbelikan (Meiliyah Ariani, 2023; 18).

Pola pemikiran tersebut sejalan dengan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) yang eksplisit menegaskan jika setiap pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan atas dampak destruktif yang ditimbulkannya (Rangkuti, S. S. 2018; 27). Prinsip ini telah menjadi asas universal dalam rezim hukum lingkungan internasional maupun nasional. Menurut Andi Hamzah (2017: 124), prinsip pencemar membayar merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekologis karena menempatkan beban pemulihan lingkungan kepada pelaku usaha sebagai pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya lingkungan (Sutedjo, 2020: 44; Rangkuti, 2018: 66). Oleh karena itu, dampak ekologis akibat aktivitas industri pariwisata tidak sepatutnya dialihkan menjadi beban masyarakat ataupun pemerintah daerah. Dalam konteks Bali, hal ini menjadi sangat relevan

mengingat eksploitasi lingkungan yang dilakukan sektor pariwisata secara langsung berkaitan dengan komersialisasi keindahan alam, budaya lokal, dan nilai tradisional masyarakat Bali (Pratama, P. G. S. 2020; 41)

Urgensi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) semakin menguat seiring berkembangnya konsep *sustainable development* yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (F. Fathoni, 2024 ; 52). Terkait dengan hal tersebut, Ratna Artha Windari (2024: 11), menyebutkan bahwa TJSL merupakan instrumen kendali yuridis yang esensial untuk mencegah korporasi mengeksternalisasi beban kerusakan lingkungannya kepada masyarakat lokal. Pandangan tersebut diperkuat oleh Ni Ketut Sari Adnyani (2021: 34) yang secara eksplisit bahwa kewajiban TJSL bukan sekadar kewajiban etis sukarela, melainkan bagian dari kewajiban hukum korporasi untuk mewujudkan keadilan ekologis, tertib hukum administrasi, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks Bali sebagai daerah pariwisata berbasis budaya, Integrasi TJSL menjadi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan filosofis *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* yang menjadi fondasi filosofis pembangunan Bali (Budiarta, 2023: 45).

Meskipun demikian, penelusuran melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memperlihatkan bahwa pengaturan TJSL dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih memperlihatkan adanya anomali, ketidaksinkronan norma secara vertikal. terutama tampak dalam hubungan ketegangan normatif antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, rezim sentralisasi perizinan berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission*

Risk-Based Approach (OSS-RBA), serta regulasi daerah Provinsi Bali mengenai TJSL. Untuk mengkaji isu hukum (*legal issue*) dalam skripsi ini dan ketidaksinkronan vertikal dapat dipetakan secara jelas melalui tiga tingkatan regulasi berikut:

Pada tingkat undang-undang nasional, UU Nomor 40 Tahun 2007 membatasi subjek wajib TJSL secara restriktif. Hal ini terlihat dalam bunyi Pasal 74 ayat (1) yang merumuskan secara limitatif: “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*” Penggunaan frasa “wajib” dalam norma tersebut menunjukkan bahwa bagi korporasi yang menjadi subjek hukumnya, TJSL telah bertransformasi dari tanggung jawab moral sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum yang mengikat (Khairandy, 2019: 11). Namun, formulasi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini memicu persoalan yuridis karena membatasi subjek wajib hukum TJSL hanya pada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pembatasan sektoral yang kaku ini ditelaah secara kritis dalam studi hukum komparatif internasional oleh Alwasmi & Alderbas (2021:18), yang menyoroti bahwa meskipun Indonesia menjadi salah satu yurisdiksi yang mengadopsi regulasi CSR sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat (*mandatory corporate social responsibility*), ruang lingkupnya secara tekstual masih terkunci pada industri ekstraktif. Akibat reduksi normatif tersebut, muncul pembatasan penafsiran (*restrictive interpretation*) yang cenderung mengecualikan sektor jasa komersial seperti pariwisata dari kewajiban hukum TJSL secara langsung, dan mereduksinya

seolah-olah hanya menjadi wilayah kesukarelaan (*voluntary application*) yang bertumpu pada doktrin supremasi pemegang saham (*shareholder supremacy*) demi maksimalisasi keuntungan semata (Alwasmi & Alderbas, 2021:170). Padahal, karakteristik industri pariwisata secara faktual mengeksploitasi ruang serta menimbulkan eksternalitas sosiokultural, sehingga mutlak memerlukan instrumen hukum pengendali yang bersifat memaksa guna memulihkan keseimbangan lingkungan (Alwasmi & Alderbas, 2021:172). Menurut Satjipto Rahardjo (2019: 56), hukum yang baik seharusnya tidak hanya terpaku pada teks normatif formal, melainkan harus mampu membaca realitas sosial dan memberikan perlindungan substantif. Pembatasan ini tidak lagi relevan dengan perkembangan industri modern, karena industri pariwisata pada praktiknya memanfaatkan lingkungan alam secara masif sehingga dapat menimbulkan dampak ekologis yang tidak kalah seriusnya dengan industri ekstraktif (Sutedi, 2018; 90).

Ketegangan normatif tersebut semakin tereskalasi dengan lahirnya rezim kemudahan investasi yang bersifat sentralistik melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja mengubah struktur perizinan dari *license-based* menjadi *Risk-Based Approach* (OSS-RBA), yang secara teknis dioperasionalkan melalui PP Nomor 5 Tahun 2021. Mekanisme digitalisasi tersebut secara signifikan merampingkan alur birokrasi perizinan berusaha dengan menetapkan pengelompokan otomatis berdasarkan derajat risiko operasional. Secara yuridis, Pasal 10 ayat (1) meletakkan empat indikator utama dalam menentukan

klasifikasi perizinan, yang meliputi kalkulasi tingkat bahaya, potensi timbulnya bahaya, penentuan derajat risiko, serta skala kapasitas entitas usaha, yang secara kumulatif mengelompokkan kegiatan usaha menjadi

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;*
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan*
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.”*

Kelemahan mendasar dari sistem perizinan investasi terpusat ini adalah parameter risikonya hanya dikalkulasi berdasarkan probabilitas bahaya fisik, kesehatan, keselamatan, dan skala modal (Kusumaatmadja, 2018: 112; Sutedjo, 2020: 44;). Sistem OSS-RBA ini tidak mengintegrasikan kewajiban pemenuhan TJSI sebagai prasyarat substantif dalam proses penerbitan perizinan berusaha. Akibatnya, pelaku usaha pariwisata yang Konstruksi sistem ini memungkinkan kegiatan usaha yang tergolong dalam kategori risiko rendah maupun menengah untuk memperoleh keabsahan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar secara otomatis. Konsekuensinya, pelaku usaha dapat langsung memulai aktivitas operasionalnya secara serta-merta tanpa dipersyaratkan adanya pemenuhan komitmen nyata terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup maupun tanggung jawab sosial pada tahap awal (Syafakhorrahman 2022: 45).

Di tengah kelemahan instrumen preventif nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Bali hadir mengambil langkah penyelamatan guna menjaga keseimbangan ruang pulau melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan daerah ini secara progresif melewati batasan limitatif

UU PT dengan memperluas subjek wajib TJSL kepada seluruh entitas badan usaha komersial di Bali melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap Perseroan, Persero, Persero Tbk, Perum, Perumda, dan Perseroda menyelenggarakan TJSL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Perluasan subjek ini dipertegas melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2023 yang mendefinisikan Perusahaan Wajib TJSL (PW-TJSL) sebagai seluruh badan usaha yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali. Langkah ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang berbunyi: *“...Pengusaha Kepariwisata diwajibkan memenuhi standar kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.”*

Namun, pengaturan ini memicu potensi ketidaksinkronan vertikal yang jelas jika dihadapkan pada regulasi perizinan berusaha nasional. Potensi benturan hukum yang paling mendasar bersumber dari Pasal 35 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 mengenai jenis sanksi administratif, yang secara eksplisit menyatakan: *“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: ... d. pencabutan sementara izin; dan e. pencabutan tetap izin.”*

Ketentuan sanksi daerah tersebut berpotensi bertentangan dengan landasan yuridis di tingkat yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jika dicermati, rezim hukum pusat sebenarnya telah mengakomodasi

pengawasan laporan TJSL pelaku usaha pada tahapan komersial melalui ketentuan Pasal 219 ayat (2) huruf b PP Nomor 5 Tahun 2021 yang berbunyi: *“Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: ... b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial...”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rezim hukum pusat menempatkan laporan TJSL murni sebagai instrumen administratif pengawasan perkembangan usaha pada fase komersial, bukan sebagai instrumen pembatasan hak hidup perusahaan. Berdasarkan pemetaan komprehensif terhadap struktur hukum PP Nomor 5 Tahun 2021 khususnya bab mengenai tata cara pengawasan perizinan terintegrasi serta Ketentuan Penutup Pasal 565 huruf b yang menegaskan secara eksplisit bahwa: *“...semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini...”* Melalui klausul penutup tersebut, sistem *Online Single Submission* (OSS) menegaskan adanya standardisasi parameter sanksi yang bersifat limitatif berbasis eskalasi risiko usaha. Dengan demikian, absennya penyaluran dana sosial daerah secara legal-formal tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum (*legal standing*) yang sah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan, pembekuan, atau pencabutan izin berusaha. Tindakan daerah yang memaksakan sanksi perizinan atas ketidakpatuhan program TJSL lokal merupakan bentuk tindakan melampaui wewenang yang dapat mendegradasi asas kepastian hukum dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dijamin oleh pemerintah pusat.

Rezim perizinan pusat yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 mengecualikan TJSL dari prasyarat legalitas operasional, sementara regulasi lokal Bali (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2023) justru menempatkan pendaftaran dan realisasi dana TJSL melalui Portal-TJSL sebagai standar mutlak keberlanjutan kepariwisataan budaya.

Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya reduksi terhadap fungsi izin sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian preventif oleh pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon (2018: 125), izin administrasi pada hakikatnya merupakan instrumen hukum preventif yang digunakan penguasa untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ridwan HR (2018: 198) yang menyatakan bahwa fungsi perizinan bukan hanya memberikan legalitas formal demi investasi, melainkan sebagai sarana pembatasan dan pengawasan terhadap potensi dampak negatif suatu kegiatan usaha. Rezim OSS-RBA pada praktiknya telah menggeser fungsi tersebut dan menempatkan TJSL sekadar sebagai kewajiban pasca-operasional (*post factum obligation*), bukan instrumen preventif yang melekat sejak tahap hulu perizinan.

Ketidaksinkronan administratif ini memicu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang problematis bagi pelaku usaha pariwisata dalam memetakan kepatuhan mereka. Minimnya keterhubungan antara sistem pengawasan pusat dan daerah melahirkan ketidakjelasan saat pemenuhan syarat perizinan (Arrum, 2019:8). Kewenangan pengelolaan dan validitas sistem OSS-RBA

berada penuh di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan administratif untuk membatalkan atau membekukan perizinan berusaha yang diterbitkan pusat. Meski demikian, regulasi daerah Bali memiliki karakteristik khusus (*local specific*) sebagai instrumen pelindung ekologis dan sosial-budaya daerah pariwisata, yang seharusnya memperoleh ruang integrasi dalam sistem pengawasan nasional, bukan sekadar diposisikan tunduk pada regulasi pusat.

Jika sistem OSS-RBA tidak disinkronkan dengan kewajiban TJSL daerah, maka norma pelestarian lokal Bali akan terdegradasi menjadi sekadar imbauan etis yang bersifat sukarela (*voluntary*), karena ketiadaan sanksi perizinan yang mengikat secara sistemik (Syam & Fitri, 2025: 88; Wijaya, 2019: 102). Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini menyebabkan hukum kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Menurut Soerjono Soekanto (2014: 12), efektivitas hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh adanya keserasian dan sinkronisasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketika struktur perizinan di pusat menutup diri dari substansi kewajiban lingkungan di daerah, maka penegakan hukum lingkungan kepariwisataan menjadi sulit untuk diterapkan.

Apabila ketidaksinkronan vertikal ini terus dibiarkan tanpa adanya penataan sinkronisasi hukum, maka kelestarian pariwisata budaya serta fungsi perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Bali dipastikan akan terdegradasi secara di tengah laju ekspansi investasi. Oleh karena itu, urgensi sinkronisasi hukum yang komprehensif diperlukan guna menjembatani ruang antara rezim perizinan berusaha berbasis risiko nasional dengan pengaturan TJSL daerah.

Hal ini penting guna mengoptimalkan kembali fungsi preventif Hukum Administrasi Negara, mewujudkan kepastian hukum, serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup yang berbasis pada kearifan lokal.

Berdasarkan keseluruhan konfigurasi permasalahan yuridis tersebut, menjadi momentum yang sangat penting untuk merumuskan model integrasi normatif kewajiban TJSL ke dalam arsitektur digital OSS-RBA yang bersifat sentralistik. Melalui Kajian ini bertujuan agar perlindungan lingkungan dan nilai kearifan lokal Bali tidak hanya menjadi aturan tertulis semata, melainkan dapat ditransformasikan menjadi instrumen hukum administrasi yang praktis, dapat diterapkan dan memiliki kekuatan hukum yang nyata pelaksanaannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah penjabaran latar belakang permasalahan di atas, terdapat beberapa isu hukum terkait sinkronisasi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata Provinsi Bali, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbedaan konstruksi pengaturan dan limitasi subjek hukum TJSL antara rezim nasional dan daerah. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 219 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 membatasi kewajiban TJSL secara sektoral pada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui Pasal 6 ayat (1) memperluas

kewajiban TJSL kepada setiap entitas usaha yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan mengenai subjek dan ruang lingkup kewajiban TJSL antara rezim nasional dan daerah.

2. Belum terintegrasinya kearifan lokal Bali dalam sistem perizinan berbasis risiko. Penilaian tingkat risiko usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 belum secara khusus mengintegrasikan karakteristik sosial, budaya, dan ekologis daerah yang tercermin dalam nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerthi sebagaimana dikembangkan dalam kebijakan daerah Provinsi Bali. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan integrasi antara standardisasi perizinan berbasis risiko nasional dengan kebutuhan perlindungan sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi karakteristik penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan di Provinsi Bali.
3. Belum tersedianya mekanisme koordinasi instrumen pengawasan TJSL antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewajiban TJSL daerah yang dioperasionalkan melalui Portal-TJSL berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2023 belum memiliki keterhubungan administratif dan teknis yang memadai dengan Subsistem Pengawasan OSS-RBA. Akibatnya, informasi mengenai pelaksanaan dan kepatuhan TJSL di daerah belum terhubung secara efektif dengan instrumen pengawasan perizinan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam

mekanisme pengawasan dan tindak lanjut kepatuhan TJSL bagi pelaku usaha pariwisata.

4. Keterbatasan koordinasi dalam penegakan hukum administratif pada sistem perizinan terpusat. Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan TJSL di daerah berdasarkan kewenangan otonomi daerah, sedangkan kewenangan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA, termasuk tindakan administratif yang terkait dengan NIB, berada pada kewenangan Pemerintah Pusat. Perbedaan kewenangan tersebut menyebabkan hasil pengawasan TJSL daerah belum memiliki mekanisme tindak lanjut yang terintegrasi dengan instrumen penegakan dalam sistem OSS-RBA. Dengan demikian, persoalan penegakan tidak semata-mata terletak pada keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi pada belum terbentuknya mekanisme koordinasi antara instrumen pengawasan daerah dan instrumen pengawasan perizinan nasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Demi kajian penelitian ini fokus dan mendalam serta tidak meluas dari isu hukum utama (*legal issue*), penelitian ini dibatasi pada:

1. Objek kajian difokuskan pada sinkronisasi pengaturan TJSL dan mekanisme koordinasi pengawasan antara Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8

Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

2. Kajian dibatasi pada pelaksanaan kewajiban TJSL oleh pelaku usaha di sektor kepariwisataan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Bali.
3. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam penelitian ini dibatasi pada mekanisme pengawasan kepatuhan TJSL pasca-perizinan, keterhubungan instrumen pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta limit kewenangan dalam penerapan sanksi administratif pada sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

1.4 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang serta batasan ruang lingkup kajian di atas, pokok telaah yuridis dalam penelitian ini diartikulasikan ke dalam beberapa rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut peraturan perundang-undangan nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023?
2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan TJSL antara Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 dalam membangun mekanisme koordinasi instrumen pengawasan pada sistem perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata Provinsi Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan sinkronisasi hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) di sektor pariwisata Provinsi Bali, guna mewujudkan kepastian hukum serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.

b. Tujuan Khusus:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut peraturan perundang-undangan nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan sinkronisasi pengaturan TJSL antara Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 dalam membangun mekanisme koordinasi instrumen pengawasan pada sistem perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata Provinsi Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Perizinan, dan Hukum Otonomi Daerah, mengenai

sinkronisasi pengaturan dan koordinasi pengawasan antara sistem perizinan berusaha berbasis risiko terpusat (OSS-RBA) dengan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) daerah yang mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan ekologis daerah berbasis kearifan lokal.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun mekanisme koordinasi, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*), dan keterhubungan informasi antara instrumen pengawasan TJSL daerah dengan Subsistem Pengawasan OSS-RBA nasional.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yuridis dalam penyempurnaan instrumen pelaksanaan dan pengawasan TJSL (termasuk penyempurnaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2023) serta pengembangan teknis Portal-TJSL Daerah.

3. Bagi Pelaku Usaha Sektor Pariwisata

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yuridis mengenai keterhubungan kewajiban TJSL daerah dengan mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, serta memperjelas aspek kepatuhan administratif (*post-compliance monitoring*) yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha di Provinsi Bali.

4. Bagi akademisi dan Penulis

Secara teoretis, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya khazanah kepustakaan hukum melalui penyediaan rujukan doktrinal yang komprehensif, sekaligus meletakkan pijakan konseptual bagi riset akademis lanjutan di bidang harmonisasi hukum, dinamika sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), serta penataan regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

